



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yermias Bahundake Alias Yeri;
2. Tempat lahir : Rioribati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yermias Bahundake Alias Yeri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERMIAS BAHUNDAKE Alias YERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YERMIAS BAHUNDAKE Alias YERI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YERMIAS BAHUNDAKE Alias YERI** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat, tepatnya di dalam rumah saksi korban MARIYANTI DAIPAHA Alias ANTI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MARIYANTI DAIPAHA Alias ANTI**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada saat Saksi Korban menyuruh ke dua anak Saksi Korban yakni saudara Ayu Lestari Nurhalisa dan saudara Julfisa Muhammad untuk membeli pulsa dan pada saat kembali saksi korban melihat terdakwa mengikuti dari belakang saudara Ayu Lestari Nurhalisa dan saudara Julfisa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad kemudian Saksi Korban menanyakan ke saudara KRISTOVEL Alias MAIKEL yang saat itu berada di depan rumah Saksi Korban dengan kata MAIKEL SAPA YANG MABO KONG DOLO – DOLA TORANG PE ANA JANG ADA APA – APA, setelah itu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan berteriak kepada Saksi Korban KASE KALUAR ITU AN ,kemudian terdakwa menendang pintu rumah Saksi Korban dan terdakwa langsung mengancing leher Saksi Korban dari belakang dan tangan kiri korban setelah itu terdakwa mengayunkan tangannya mengena pada pundak kiri dan kanan saksi korban hingga Saksi Korban terjatuh kemudian terdakwa menginjak Saksi Korban dengan kaki terdakwa dan mengenai paha dan betis kaki sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka geres di bagian tangan sebelah kanan dan luka memar di pundak kiri dan kanan .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban MARIYANTI DAIPAHA Alias ANTI mengalami Luka luka gores di bagian tangan sebelah kanan dan luka memar di pundak kiri dan kanan.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 213/PKM-SID/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firdha Yusra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sidangoli dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien tampak luka gores dilengan kanan bawah dan dipunggung kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Terdapat luka memar dipundak kanan dan kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariyanti Daipaha Alias Anti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit, awalnya Saksi Korban menyuruh ke dua anak Saksi Korban untuk membeli pulsa dan bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menanyakan ke anak Saksi Korban dengan dialek daerah Ngana Ana Mana dan anak Saksi Korban yaitu anak Julfilsa Muhammad Alias Ibo menjawab Saya Ana Sini dan terdakwa menanyakankan lagi Ngana Rumah Di Mana dan anak Saksi Korban menjawab Di Dara Di Muka Gapura dan terdakwa mengatakan Ngana Om Ikram Pe Ana dan terdakwa menggertak mau menganiaya anak Saksi Korban dan anak Saksi Korban langsung pulang ke rumah dan terdakwa mengikuti dari belakang anak Saksi Korban dan terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan Saksi Korban menanyakan ke teman terdakwa yaitu saksi Kristovel Alias Maikel yang saat itu berada di depan rumah Saksi Korban dengan kata Maikel Sapa Yang Mabo Kong Dolo – Dola Torang Pe Ana Jang Ada Apa – Apa, dan tiba – tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan mengatakan ke Saksi Korban Kase Kaluar Itu Ana dan terdakwa terus berteriak Kase Keluar Itu Ana dan Saksi Korban berjalan masuk kedalam rumah tiba – tiba terdakwa menendang pintu rumah Saksi Korban dan saat itu juga terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara tangan kanan terdakwa mengancing leher Saksi Korban dari belakang dan tangan kiri korban menganiaya dari belakang dan menganiaya pundak kiri dan kanan sebanyak dua (2) kali hingga Saksi Korban terjatuh di lantai rumah dan terdakwa langsung menginjak Saksi Korban dengan kaki terdakwa dan mengenai paha dan betis kaki sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka geres di bagian tangan sebelah kanan dan luka memar di pundak kiri dan kanan.
 - Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah anak saksi Ayu Lestari Nurhalisa Ahmad Alias Ayu, Anak Saksi Julfilsa Muhammad Alias Ibo, Dan Saksi Kristovel Alias Maikel.
 - bahwa saksi mengalami luka geres di bagian tangan sebelah kanan dan luka memar di pundak kiri dan kanan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Ayu Lestari Nurhalisa Ahmad Alias Ayu tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Ibu saksi untuk membeli pulsa sehingga saksi bersama dengan saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo pergi ke salah satu Kios yang ada di Desa Rioribati untuk membeli pulsa, kemudian setelah saksi membeli pulsa, pada saat dalam perjalanan untuk pulang ke rumah kami dicegat oleh Terdakwa di tengah jalan dan Terdakwa bertanya kepada saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo dengan kata "Ngana anak mana" (dialek Ternate) yang artinya "kamu anak mana", kemudian saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo menjawab kepada Terdakwa dengan kata "saya anak sini Om" (dialek Ternate) yang artinya "saya anak sini Om", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo dengan kata "Ngana tinggal dimana" (dialek Ternate) yang artinya "kamu tinggal dimana", lalu saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo menjawab kepada Terdakwa dengan kata "saya tinggal muka Gapura" (dialek Ternate) yang artinya "saya tinggal di depan Gapura", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo dengan kata "Nga IKRAM pe anak.?" (dialek Ternate) yang artinya "kamu anaknya IKRAM.?", lalu saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo menjawab dengan kata "Ya saya anaknya IKRAM setelah itu saksi bersama dengan saksi Julfilisa Muhammad Alias Ibo langsung pulang ke Rumah orang tua saksi, pada saat tiba di rumah, pada saat saksi berada di dalam rumah saksi melihat Ibu saksi yaitu saksi korban yang pada saat itu berada di depan rumah dan saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan Sepeda Motor, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda Motor yang dikendarainya dan memarkirkan Sepeda Motor yang dikendarainya tersebut tepat di depan Rumah orang tua saksi lalu kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah Ibu saksi yang pada saat itu berada tepat di pintu rumah bagian depan kemudian terjadi aduh mulut antara Ibu saksi dengan Terdakwa, setelah itu Ibu saksi langsung masuk ke dalam Rumah, pada saat Ibu saksi melangkah untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Ibu saksi dengan cara tangan kanan Terdakwa mengancing leher Ibu saksi dari belakang dan Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pundak kanan Ibu saksi hingga Ibu saksi terjatuh di lantai rumah dan Terdakwa langsung menginjak Ibu saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaki kiri bagian paha.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan berjarak 2 (dua) meter sehingga saksi mengetahui dan melihat langsung peristiwa tersebut pemukulan tersebut
- Bahwa kondisi saksi korban setelah dipukul oleh terdakwa, mengalami luka gores pada bagian tangan kanan dan luka memar pada bagian pundak kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Julfilsa Muhammad Alias Ibo tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pemukulan Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh saksi korban untuk membeli pulsa sehingga saksi bersama dengan saksi Ayu Lestari Nurhalisa Ahmad Alias Ayu pergi ke salah satu Kios yang ada di Desa Rioribati untuk membeli pulsa, kemudian setelah saksi membeli pulsa, pada saat dalam perjalanan untuk pulang ke Rumah kami dicegat oleh Terdakwa di tengah jalan dan Terdakwa bertanya kepada saksi Julfilsa Muhammad Alias Ibo dengan kata "Ngana anak mana" (dialek ternate) yang artinya "kamu anak mana", kemudian saksi menjawab kepada Terdakwa dengan kata "saya anak sini Om" (dialek ternate) yang artinya "saya anak sini Om", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan kata "Ngana tinggal dimana" (dialek ternate) yang artinya "kamu tinggal dimana", lalu saksi menjawab kepada Terdakwa dengan kata "saya tinggal muka Gapura" (dialek ternate) yang artinya "saya tinggal di depan Gapura", kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan kata "Nga IKRAM pe anak.?" (dialek ternate) yang artinya "kamu anaknya IKRAM.?", lalu saksi menjawab dengan kata "Ya saya anaknya IKRAM setelah itu saksi bersama dengan saksi AYU LESTARI NURHALISA AHMAD Alias AYU langsung pulang ke Rumah orang tua saksi, pada saat tiba di rumah,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi berada di dalam rumah saksi melihat saksi korban yang pada saat itu berada di depan rumah dan saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan Sepeda Motor, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda Motor yang dikendarainya dan memarkirkan Sepeda Motor yang dikendarainya tersebut tepat di depan Rumah saksi korban lalu kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah saksi korban yang pada saat itu berada tepat di pintu rumah bagian depan kemudian terjadi aduh mulut antara saksi korban dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban langsung masuk ke dalam Rumah, pada saat saksi korban melangkah untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mengancing leher saksi korban dari belakang dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian pundak kanan saksi korban hingga terjatuh di lantai rumah dan Terdakwa langsung menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada kaki kiri bagian paha

- Bahwa saksi korban mengalami luka gores pada bagian tangan kanan dan luka memar pada bagian pundak kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Kristovel Alias Maikel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
 - Bahwa sebelum terjadi peristiwa Pemukulan tersebut awalnya pada saat itu Saksi berada di depan rumah dan Saksi melihat terjadi aduh mulut antara Saksi korban dengan Tersangka tepat di depan Rumah Saksi korban, setelah itu Saksi korban langsung masuk ke dalam Rumah, pada saat Saksi korban melangkah untuk masuk ke dalam rumah, Tersangka pun langsung menuju ke arah Saksi korban)dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara tangan kanan Tersangka mengancing leher Saksi korban dari belakang dan Tersangka melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian pundak kanan Saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara mengerjakan sebuah Gapura tepatnya di samping jalan raya di Desa Rioribati dan Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yaitu saudari Ica yang masih berstatus pelajar SD kelas 5, yang pada saat itu berlari di jalan raya bersama dengan saksi Julfilsa Muhammad dan anaknya saksi korban yaitu saksi Ayu Lestari Nurhalisa Ahmad, lalu kemudian Terdakwa menegur keponakan Terdakwa yaitu saudara saudari Ica dengan kata "Ica bakiyapa malam - malam bagini kong masih lari di jalan" (dialek ternate) yang artinya "Ica kenapa sudah malam - malam begini tapi kamu masih berlari di jalan", dan Terdakwa pun memarahi keponakan Terdakwa tersebut dan menyuruh keponakan Terdakwa yaitu saudari Ica untuk pulang ke rumah, namun keponakan Terdakwa tersebut tetap berlari di jalan raya bersama dengan saksi Julfilsa Muhammad dan anaknya Saksi korban ke arah rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menyuruh keponakan Terdakwa tersebut agar segera pulang ke rumah karena waktu sudah malam namun pada saat tiba di rumah Saksi korban, Terdakwa berteriak nama keponakan Terdakwa tersebut agar keluar dari dalam rumah Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun yang keluar dari dalam rumah Saksi korban pada saat itu bukanlah keponakan Terdakwa yaitu saudari Ica akan tetapi Saksi korban, sehingga terjadi aduh mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumahnya sambil mencaci maki Terdakwa dengan kata "pemai, anjing, babi, pada saat Terdakwa mendengar Saksi korban mencaci maki Terdakwa tersebut pun langsung menuju ke arah Saksi korban yang saat itu sudah berada di dalam rumahnya dan Terdakwa pun langsung melakukan Pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mengancing leher Saksi korban dari belakang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada tubuh Saksi korban bagian belakang, kemudian Terdakwa membanting Saksi korban hingga terjatuh ke lantai;

- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara Kristovel Alias Maikel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara mengerjakan sebuah Gapura tepatnya di samping jalan raya di Desa Rioribati dan Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yaitu saudari Ica yang masih berstatus pelajar SD kelas 5, yang pada saat itu berlari di jalan raya bersama dengan saksi Julfilsa Muhammad dan anaknya saksi korban yaitu saksi Ayu Lestari Nurhalisa Ahmad, lalu kemudian Terdakwa menegur keponakan Terdakwa yaitu saudara saudari Ica dengan kata "Ica bakiyapa malam - malam bagini kong masih lari di jalan" (dialek ternate) yang artinya "Ica kenapa sudah malam - malam begini tapi kamu masih berlari di jalan", dan Terdakwa pun memarahi keponakan Terdakwa tersebut dan menyuruh keponakan Terdakwa yaitu saudari Ica untuk pulang ke rumah, namun keponakan Terdakwa tersebut tetap berlari di jalan raya bersama dengan saksi Julfilsa Muhammad dan anaknya Saksi korban ke arah rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menyuruh keponakan Terdakwa tersebut agar segera pulang ke rumah karena waktu sudah malam namun pada saat tiba di rumah Saksi korban, Terdakwa berteriak nama keponakan Terdakwa tersebut agar keluar dari dalam rumah Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun yang keluar dari dalam rumah Saksi korban pada saat itu bukanlah keponakan Terdakwa yaitu saudari Ica akan tetapi Saksi korban, sehingga terjadi aduh mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumahnya sambil mencaci maki Terdakwa dengan kata "pemai, anjing, babi, pada saat Terdakwa mendengar Saksi korban mencaci maki Terdakwa tersebut pun langsung menuju ke arah Saksi korban yang saat itu sudah berada di dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan Terdakwa pun langsung melakukan Pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mengancing leher Saksi korban dari belakang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh Saksi korban bagian belakang, kemudian Terdakwa membanting Saksi korban hingga terjatuh ke lantai;

- Bahwa saksi korban mengalami luka gores pada bagian tangan kanan dan luka memar pada bagian pundak kanan;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara Kristovel Alias Maikel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Yermias Bahundake Alias Yeri dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Yermias Bahundake Alias Yeri menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Terdakwa menerangkan kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di Desa Rerobati Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sementara mengerjakan sebuah Gapura tepatnya di samping jalan raya di Desa Rioribati dan Terdakwa melihat keponakan Terdakwa yaitu saudara Ica yang masih berstatus pelajar SD kelas 5, yang pada saat itu berlari di jalan raya bersama dengan saksi Julfilsa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan anaknya saksi korban yaitu saksi Ayu Lestari Nuthalisa Ahmad, lalu kemudian Terdakwa menegur keponakan Terdakwa yaitu saudara saudari Ica dengan kata "Ica bakiyapa malam - malam bagini kong masih lari di jalan" (dialek ternate) yang artinya "Ica kenapa sudah malam - malam begini tapi kamu masih berlari di jalan", dan Terdakwa pun memarahi keponakan Terdakwa tersebut dan menyuruh keponakan Terdakwa yaitu saudara Ica untuk pulang ke rumah, namun keponakan Terdakwa tersebut tetap berlari di jalan raya bersama dengan saksi Julfilisa Muhammad dan anaknya Saksi korban ke arah rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menyuruh keponakan Terdakwa tersebut agar segera pulang ke rumah karena waktu sudah malam namun pada saat tiba di rumah Saksi korban, Terdakwa berteriak nama keponakan Terdakwa tersebut agar keluar dari dalam rumah Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun yang keluar dari dalam rumah Saksi korban pada saat itu bukanlah keponakan Terdakwa yaitu saudara Ica akan tetapi Saksi korban, sehingga terjadi aduh mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian saksi korban langsung masuk ke dalam rumahnya sambil mencaci maki Terdakwa dengan kata "pemai, anjing, babi, pada saat Terdakwa mendengar Saksi korban mencaci maki Terdakwa tersebut pun langsung menuju ke arah Saksi korban yang saat itu sudah berada di dalam rumahnya dan Terdakwa pun langsung melakukan Pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mengancing leher Saksi korban dari belakang dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tubuh Saksi korban bagian belakang, kemudian Terdakwa membanting Saksi korban hingga terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada bagian tangan kanan dan luka memar pada bagian pundak kanan hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 213/PKM-SID/V/2019, tanggal 09 Mei 2019 dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien tampak luka gores dilengan kanan bawah dan dipunggung kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Terdapat luka memar dipundak kanan dan kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yermias Bahundake Alias Yeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yermias Bahundake Alias Yeri dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.
ttd

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Jefri Pratama, SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PNTte